



Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor: 478/Pid.Sus/2015/PN.Jmb, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Pelaku Usaha/Terdakwa Liana Binti Daud Mong yang menjual kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha. Kosmetik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kosmetik yang diperjual belikan juga harus memiliki Nomor Izin Edar.
- b. Majelis Hakim mendakwa Pelaku Usaha/Terdakwa Liana Binti Daud Mong dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah tepat, namun dalam memberikan sanksinya

terlalu ringan karena hanya diberikan sanksi pidana penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berupa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

B. Saran

Pelaku Usaha hendaknya memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Konsumen pun diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih jenis kosmetik, serta dapat memilih kosmetik yang sudah memiliki izin edar agar terhindar dari kerugian. Hal ini juga tidak bisa terlepas dari peran pemerintah. Baik itu pemerintah maupun BPOM alangkah baiknya sering memberikan sosialisasi mengenai kosmetik yang boleh diperjualbelikan kepada Pelaku Usaha.